



**PENETAPAN**  
**Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Bbs.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

**DENI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Brebes tanggal 10 Agustus 1992, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Cigadung, Desa Cigadung RT 001 RW 003, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-----

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tanggal 21 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 21 Januari 2021 dengan Nomor Register 2/Pdt.P/2021/PN Bbs., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan warga negara Indonesia sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan identitas NIK 3329177008920007 nama DENI tempat tanggal lahir Brebes 30-08-1992, jenis kelamin Perempuan, alamat Desa Cigadung Rt 001 Rw 003 Kec.Banjarharjo Kab.Brebes, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa pemohon merupakan warga negara Indonesia sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) dengan identitas NIK nama SELIA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANJAYA tempat tanggal lahir Brebes 30-08-1994, jenis kelamin Perempuan, alamat Beber Dukuh Desa Cigadung Rt.001 Rw.003 Kec.Banjarharjo Kab.Brebes , Pekerjaan Belum/Tidak bekerja, Warga Negara Indonesia;

3. Bahwa Pemohon tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor.3329-LT-12012021-0125 menerangkan bahwa pada tanggal 30 Agustus 1992 di Brebes telah lahir seorang anak Perempuan yang bernama DENI dari bapak WARJO dan Ibu DARMAH;
4. Bahwa Pemohon tercatat pada Kartu Keluarga dengan nomor.3329171509170003 tercatat nama DENI lahir di Brebes tanggal 30-08-1992 alamat Desa Cigadung Rt.001 Rw.003 Kec Banjarharjo Kab.Brebes;
5. Bahwa Pemohon tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor. 0827/096/IX/2016 telah dilangsungkan pernikahan laki-laki nama UJANG dengan seorang perempuan nama DENI lahir di Brebes tanggal 30 Agustus 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Banjarharjo Kab Brebes pada tanggal 14 September 2016;
6. Bahwa Pemohon tercatat pada Ijazah SD dengan nomor. DN-03 Dd 0470784 nama DENI lahir di Brebes tanggal 30 Agustus 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah di Brebes 30 Juni 2004;
7. Bahwa Pemohon tercatat pada Ijazah SMP dengan nomor. DN-03 DI 0244956 nama DENI lahir di Brebes tanggal 30 Agustus 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah di Brebes 23 Juni 2007;
8. Bahwa Pemohon tercatat pada Ijazah SMK dengan nomor. DN-02 MK 0036954 nama DENI lahir di Brebes tanggal 30 Agustus 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah 26 Mei 2012;
9. Bahwa Pemohon tercatat pada Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB nomor 421.2/033/2021 Sekolah Dasar Negeri Cigadung 02

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Bbs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjarharjo bahwa Ijazah/STTB nomor seri DN-03 Dd 0470784 atas nama DENI lahir di Brebes tanggal 30 Agustus 1991 terdapat kesalahan penulisan pada tahun kelahiran Brebes, 30 Agustus 1991 seharusnya tahun kelahiran Brebes, 30 Agustus 1992 dikeluarkan oleh Kepala sekolah pada tanggal 15 Januari 2021 dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes;

10. Bahwa Pemohon tercatat pada Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB nomor 421.2/006/2021 Sekolah SMP Negeri 01 Banjarharjo bahwa Ijazah/STTB nomor seri DN-03 DI 0244956 atas nama DENI lahir di Brebes tanggal 30 Agustus 1991 terdapat kesalahan penulisan pada tahun kelahiran Brebes, 30 Agustus 1991 seharusnya tahun kelahiran Brebes, 30 Agustus 1992 dikeluarkan oleh Kepala sekolah pada tanggal 14 Januari 2021 dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes;
11. Bahwa pemohon tercatat dalam Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor. 3329 1770 0894 0007 nama SELIA SANJAYA;
12. Bawa pemohon tercatat dalam kartu Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak dengan nomor NPWP : 73.112.733.8-501.000 nama SELIA SANJAYA.
13. Bahwa Pemohon terdapat perbedaan Nama dan Tahun Lahir pada E-KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Ijazah SD, SMP dengan KTP, Ijazah SMK, kartu peserta BPJS dan kartu NPWP dengan tercatat nama DENI lahir di Brebes tanggal 30 Agustus 1992 karena dahulu Pemohon sering sakit-sakitan maka orangtua Pemohon merubah nama Pemohon dan tahun lahir pemohon yang benar adalah nama SELA SANJAYA lahir di Brebes tanggal 30 Agustus 1994
14. Bahwa pemohon bertujuan Untuk Tertib Administrasi dan untuk untuk namun demikian nama dan tahun lahir yang tercatat pada E-KTP, Kutipan

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Bbs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Ijazah SD, SMP Pemohon tersebut tidak sesuai dengan Identitas Pemohon seperti yang tercatat pada KTP, Ijazah SMK, kartu peserta BPJS dan kartu NPWP;

15. Bahwa berdasarkan petunjuk dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes karena sekarang ini Pemohon sangat membutuhkan sekali data yang sesuai antara satu dengan yang lainnya tersebut guna keperluan Pemohon di kemudian hari;
16. Bahwa Pemohon menurut Surat keterangan nama DENI lahir di Brebes tanggal 30 Agustus 1992 nama pada pada E-KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Ijazah SD, SMP nama SELIA SANJAYA lahir di Brebes tanggal 30 Agustus 1994 adalah satu orang yang sama sebagaimana dalam Surat Keterangan dengan nomor 030/Sku-I/08-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cigadung pada tanggal 14 Januari 2021;
17. Bahwa Penyesuaian nama dan tahun lahir Pemohon pada E-KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Ijazah SD, SMP tercatat nama nama DENI lahir di Brebes tanggal 30 Agustus 1992 disesuaikan menjadi nama SELIA SANJAYA lahir di Brebes tanggal 30 Agustus 1994 menurut Pasal 52 Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus dengan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Maka berdasarkan hal–hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Brebes sudikiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama pemohon adalah lahir nama SELIA SANJAYA lahir di Brebes tanggal 30 Agustus 1994 ;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Bbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada pemohon untuk menyesuaikan/menyelaraskan nama dan tahun lahir nama DENI lahir di Brebes tanggal 30 Agustus 1992 menjadi nama SELIA SANJAYA lahir di Brebes tanggal 30 Agustus 1994
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

ATAU: Pengadilan Negeri Brebes memberikan penetapan lain berdasarkan PeraturanPerundang–Undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah membacakan permohonannya Pemohon tetap pada permohonannya;—

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK 3329177008920007 atas nama DENI diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3329177008940007 atas nama SELIA SANJAYA diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga 3329171509170003 atas nama kepala keluarga UJANG diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3329-LT-12012021-0125 atas nama DENI, diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0827/096/IX/2016 atas nama DENI dengan UJANG tertanggal 14 September 2016, diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri Cigadung Nomor DN-03 Dd 0470784 tertanggal 30 Juni 2004 atas nama DENI diberi materai

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Bbs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-6;

7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah pertama Nomor DN-03 DI 0244956 tertanggal 23 Juni 2007 atas nama DENI diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Nomor DN-02 Mk 0036954 tertanggal 26 Mei 2012 atas nama SELIA SANJAYA diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Surat Tanda Lulus (STL) No. 421.2/033/2021 tertanggal 15 Januari 2021, diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah / STTB No. 421.2/033/2021 tertanggal 15 Januari 2021, diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah / STTB, No. 421.2/033/2021 tertanggal 15 Januari 2021 diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-11;
12. Surat Keterangan No. 030/SKu-1/08-2021 tertanggal 14 Januari 2021 diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan No. 33291770 0894 0007 atas nama SELIA SANJAYA diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Kartu NPWP No. 73.112.733.8-5001.000 atas nama SELIA SANJAYA diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-14;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Bbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut diatas masing-masing telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kecuali bukti P-12 berupa bukti aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi, yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Saksi FATONAH;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah tetangga dari saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan ini untuk menyesuaikan nama dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon terlahir dengan nama DENI;
- Bahwa Pemohon lahir di Brebes, pada tanggal 30 Agustus 1992;
- Bahwa nama Ayah Pemohon adalah WARJO dan nama Ibu Pemohon adalah DARMAH;
- Bahwa adanya perbedaan nama, dan tahun lahir Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah tertulis nama Pemohon DENI lahir di Brebes tanggal 30 Agustus 1992, Ijazah Sekolah Dasar, dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama tertulis nama Pemohon DENI lahir di Brebes tanggal 30 Agustus 1991, sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) lama, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, BPJS Ketenagakerjaan dan NPWP No. 73.112.733.8-501.000, tertulis nama Pemohon SELIA SANJAYA lahir di Brebes tanggal 30 Agustus 1994;
- Bahwa nama Pemohon berubah karena pada saat Pemohon masih kecil Pemohon sering sakit-sakitan;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Bbs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama UJANG;
- Bahwa nama DENI lahir di Brebes tanggal 30 Agustus 1992 dan SELIA SANJAYA lahir di Brebes tanggal 30 Agustus 1994 adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat dengan tindak pidana atau utang piutang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan menyesuaikan/menyelaraskan nama dan tahun lahir Pemohon sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk yang lama dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan menyesuaikan/menyelaraskan nama dan tahun lahir Pemohon untuk keperluan Pemohon dikemudian hari dan untuk tertib Administrasi supaya data yang satu dengan yang lain yang dimiliki Pemohon sesuai;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon keberatan dengan tahun lahir Pemohon yang benar tahun lahir Pemohon adalah tahun 1994 berdasarkan Surat Keterangan lahir Pemohon;

## 2. Saksi KIRNO; ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan ini untuk menyesuaikan nama dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon terlahir dengan nama DENI;
- Bahwa Pemohon lahir di Brebes, pada tanggal 30 Agustus 1992;
- Bahwa nama Ayah Pemohon adalah WARJO dan nama Ibu Pemohon adalah DARMAH;

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Bbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya perbedaan nama, dan tahun lahir Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah tertulis nama Pemohon DENI lahir di Brebes tanggal 30 Agustus 1992, Ijazah Sekolah Dasar, dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama tertulis nama Pemohon DENI lahir di Brebes tanggal 30 Agustus 1991, sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) lama, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, BPJS Ketenagakerjaan dan NPWP No. 73.112.733.8-501.000, tertulis nama Pemohon SELIA SANJAYA lahir di Brebes tanggal 30 Agustus 1994;
- Bahwa nama Pemohon berubah karena pada saat Pemohon masih kecil Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama UJANG;
- Bahwa nama DENI lahir di Brebes tanggal 30 Agustus 1992 dan SELIA SANJAYA lahir di Brebes tanggal 30 Agustus 1994 adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat dengan tindak pidana atau utang piutang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan menyesuaikan/menyelaraskan nama dan tahun lahir Pemohon sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk yang lama dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan menyesuaikan/menyelaraskan nama dan tahun lahir Pemohon untuk keperluan Pemohon dikemudian hari dan untuk tertib Administrasi supaya data yang satu dengan yang lain yang dimiliki Pemohon sesuai;

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Bbs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Pemohon keberatan dengan tahun lahir Pemohon yang benar tahun lahir Pemohon adalah tahun 1994 berdasarkan Surat Keterangan lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir dengan nama DENI;
- Bahwa Pemohon lahir di Brebes, tanggal 30 Agustus 1994 dari perkawinan antara WARJO (Ayah) dan DARMAH (Ibu);
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah tertulis nama Pemohon DENI lahir di Brebes tanggal 30 Agustus 1992, Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, tertulis nama Pemohon DENI lahir di Brebes tanggal 30 Agustus 1991, sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) lama, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, BPJS Ketenagakerjaan dan NPWP No. 73.112.733.8-501.000, tertulis nama Pemohon SELIA SANJAYA lahir di Brebes tanggal 30 Agustus 1994;
- Bahwa nama Pemohon berubah menjadi SELIA SANJAYA tanggal lahir Brebes 30 Agustus 1994 karena pada saat Pemohon masih kecil sering sakit-sakitan;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama UJANG;
- Bahwa tujuan Pemohon menyesuaikan/menyelaraskan nama dan tahun lahir Pemohon untuk keperluan Pemohon dan untuk tertib Administrasi supaya data yang satu dengan yang lain yang dimiliki Pemohon sesuai;
- Bahwa Pemohon menyesuaikan nama dan tahun lahir Pemohon, Pemohon tidak terlibat dengan perbuatan tindak pidana maupun utang piutang;

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Bbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon penetapan;

## TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon yaitu Pemohon agar diselaraskan nama dan tahun lahir Pemohon dari DENI lahir di Brebes tanggal 30 Agustus 1991 yang tertera pada, Ijazah Sekolah Dasar, dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama, pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah tertulis nama Pemohon DENI lahir di Brebes tanggal 30 Agustus 1992, sedangkan yang tertera pada Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, BPJS Ketenagakerjaan dan NPWP No. 73.112.733.8-501.000, tertulis nama Pemohon SELIA SANJAYA lahir di Brebes tanggal 30 Agustus 1994, menjadi SELIA SANJAYA lahir di Brebes tanggal 30 Agustus 1994 sesuai dengan yang tertera pada Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, BPJS Ketenagakerjaan dan NPWP No. 73.112.733.8-501.000, Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah penyelarasan/Penyesuaian nama dan tahun lahir pemohon tersebut beralasan hukum selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 52 UU no. 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang telah diperbaharui dengan UU no. 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Bbs.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) Pemohon, P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (lama), Pemohon, P-3 berupa Kartu Keluarga (KK) Pemohon, ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Brebes sehingga Pengadilan Negeri Brebes berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi pasal 1 poin 9 UU no. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU no. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyatakan data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa pasal 58 (1) UU no. 24 tentang perubahan atas UU no. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyatakan data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk ayat (2) menyatakan data perseorangan meliputi a. No. KK, b. NIK, c. Nama Lengkap, d. Jenis kelamin, e. Tempat lahir f. tanggal/bulan/tahun lahir, g. golongan darah, h. agama, l status perkawinan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi yaitu saksi FATONAH dan saksi KIRNO yang masing-masing menerangkan bahwa nama pemohon sesungguhnya adalah DENI lahir di Brebes tanggal 30 Agustus 1994 oleh karena Pemohon sering sakit-sakitan maka nama Pemohon diganti menjadi SELIA SANJAYA lahir di Brebes tanggal 30 Agustus 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (e-KTP), bukti P-3 (Kartu Keluarga), bukti P-4 (Kutipan Akta Kelahiran), bukti P-5 (Kutipan Akta Nikah) tertulis nama Pemohon DENI lahir di Brebes tanggal 30 Agustus 1992, sedangkan pada bukti P-6 (Ijazah Sekolah Dasar), bukti P-7 (Ijazah Sekolah Menengah Pertama) tertulis nama Pemohon DENI lahir di Brebes tanggal 30 Agustus 1991, selanjutnya pada bukti P-2 (Kartu Tanda Penduduk), bukti P-8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun), bukti P-13 (BPJS Ketenagakerjaan), dan bukti P-14 (Kartu NPWP Pemohon), tertulis nama Pemohon SELIA SANJAYA lahir di Brebes tanggal 30 Agustus 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 (Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Surat Tanda Lulus/STL yang dikeluarkan dari Kepala Sekolah Dasar Negeri Cigadung yang menerangkan bahwa tahun lahir Pemohon yang benar adalah tahun 1992), bukti P-10 (Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB yang dikeluarkan dari Kepala Sekolah Dasar Negeri Cigadung yang menerangkan bahwa tahun lahir Pemohon yang benar adalah tahun 1992), bukti P-11 (Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB yang dikeluarkan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Banjarharjo yang menerangkan bahwa tahun lahir Pemohon yang benar adalah tahun 1992), berdasarkan bukti P-12 (Surat Keterangan dari Kepala Desa Cigadung) yang menerangkan ada perbedaan nama dan tahun lahir Pemohon nama DENI dan SELIA SANJAYA adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Pemeriksa ada perbedaan nama dan tahun lahir dalam dokumen milik Pemohon sehingga harus ditetapkan satu nama dan tahun lahir yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon lahir di Brebes tanggal 30 Agustus 1994 sebagaimana surat keterangan lahir Pemohon, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, dan KTP lama Pemohon, selanjutnya untuk nama Pemohon oleh karena nama Pemohon yang tertulis pada KTP lama, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, BPJS Ketenagakerjaan dan NPWP Pemohon yaitu SELIA SANJAYA sehingga menurut hemat Hakim Pemeriksa beralasan apabila nama dan tahun lahir Pemohon yang ditetapkan adalah SELIA SANJAYA lahir di Brebes tanggal 30 Agustus 1994;

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Bbs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon bahwa Pemohon bernama SELIA SANJAYA berdasarkan KTP lama, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, BPJS Ketenagakerjaan dan NPWP;

Menimbang, bahwa Pemohon menginginkan penyelarasan/Penyesuaian nama dan tahun lahir Pemohon agar disesuaikan dengan data yang sebenarnya, supaya tidak timbul permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa pasal 5 ayat 1 UU no. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada pengadilan / hakim untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa penyelarasan nama dan tahun lahir, ini setelah ditanyakan kepada pemohon dan juga para saksi bukanlah untuk mengaburkan identitas pemohon karena keterlibatan pemohon dengan hal-hal yang melanggar hukum karena keterkaitan pemohon dengan organisasi terlarang ataupun terorisme atau kejahatan-kejahatan lain namun semata-mata untuk kepentingan pemohon kelak dikemudian hari berkaitan dengan masa depan pemohon;

Menimbang, bahwa nama yang dipergunakan pemohon sebagai penyesuaian atas nama nya bukanlah berupa gelar kebangsawanan juga tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat baik norma agama, norma kesopanan maupun norma kesusilaan namun nama tersebut adalah nama yang sudah dikenal masyarakat sebagai namanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas menurut Hakim pemeriksa perkara permohonan ini, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sehingga permohonan pemohon patut untuk dikabulkan;

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Bbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum, nama dan tahun lahir Pemohon yang tercantum dalam data kependudukan agar tidak membingungkan maka untuk selanjutnya dalam data-data kependudukan yang dipakai adalah SELIA SANJAYA yang lahir di Brebes tanggal 30 Agustus 1994;

Menimbang, bahwa apabila ada hal-hal yang berhubungan dengan nama SELIA SANJAYA yang lahir di Brebes tanggal 30 Agustus 1994 adalah yang dahulunya bernama DENI yang lahir di Brebes tanggal 30 Agustus 1991 dan DENI yang lahir di Brebes tanggal 30 Agustus 1992;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang penyelarasan nama dan tahun lahir tersebut dikabulkan maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 UU no. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang telah diperbaharui dengan UU no. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU no. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, ketentuan dalam HIR dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon adalah SELIA SANJAYA lahir di Brebes tanggal 30 Agustus 1994;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyelaraskan/menyesuaikan nama dan tahun lahir Pemohon semula DENI lahir di Brebes tanggal 30 Agustus 1992, menjadi nama SELIA SANJAYA lahir di Brebes tanggal 30 Agustus 1994;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 109.000 (seratus sembilan ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Bbs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021, oleh Nani Pratiwi, S.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Brebes, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan didampingi oleh Imam Bashori, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal tersebut,

**IMAM BASHORI, S.H.**

**NANI PRATIWI, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000.
2. Biaya Proses	Rp	50.000.
3. PNBP	Rp.	10.000.
4. Materai	Rp	9.000.
5. Redaksi	Rp	10.000.
Jumlah	Rp	109.000.

(seratus sembilan ribu rupiah).